



PENETAPAN

Nomor 715/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : **I DEWA MADE SUARNAYA;**

Tempat lahir : Abiansemal;

Tanggal Lahir: 23 Mei 1977;

NIK : 5103032305770004;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SLTA/Sederajat;

Warga Negara : Indonesia;

No. Telepon : 987716305853;

2. Nama : **AYU SEKAR WARDANI;**

Tempat lahir : Abiansemal;

Tanggal lahir : 29 Agustus 1976;

NIK : 5103036908760003;

Pekerjaan : ibu Rumah tangga;

Pendidikan : Tidak Tamat Sekolah;

Warga Negara : Indonesia;

No. Telepon : 087757327817;

Alamat Keduanya di Banjar Batanbuah, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon tersebut telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Oktober 2021 No. 715/Pdt.P/2021/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 715/Pdt P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami - istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Juli 2000 bertempat di Banjar Batanbuah, Abiansemal Badung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, Nomor 000772/A/AB,CS/TP/2006, tanggal 3 November 2006;
2. Bahwa terjadi kesalahan di dalam Akta Perkawinan nama Para Pemohon suami I Dewa Made Suarnaya dan istri I Gusti Ayu Sekar Wardani;
3. Bahwa Para Pemohon baru menyadari ada kekeliruan penulisan nama yang seharusnya nama suami I Dewa Made Suarnaya dan istri Ayu Sekar Wardani;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga dan Surat Tanda Kelahiran Para Pemohon tercantum suami I Dewa Made Suarnaya dan istri Ayu Sekar Wardani, sedangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nama Para Pemohon tercantum suami I Dewa Suarnaya dan istri I Gusti Ayu Sekar Wardani, sehubungan dengan Tertib administrasi dimana masih tidak sama antara Kartu Keluarga dan Surat Tanda Lahir;
5. Bahwa oleh karena Para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki /mengganti nama Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Perkawinan semula I Dewa Suarnaya menjadi I Dewa Made Suarnaya dan Istri I Gusti Ayu sekar Wardani menjadi Ayu Sekar Wardani;
6. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Perkawinan masih tercantum nama yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak/Ibu hakim dapat menetapkan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Para Pemohon tersebut yang semula suami I DEWA SUARNAYA diganti menjadi I DEWA MADE SUARNAYA dan istri I GUSTI AYU SEKAR WARDANI menjadi AYU SEKAR WARDANI;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pergantian nama

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 715/Pdt P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan No. 000772/A/AB.CS/TP/2006 diganti menjadi suami I DEWA MADE SUARNAYA dan istri AYU SEKAR WARDANI serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan dipersidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak akan melakukan perubahan atau penambahan apapun terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai asli atas nama I DEWA MADE SUARNAYA, NIK 5103032305770004, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama AYU SEKAR WARDANI, NIK 5103036908760003, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. 000772/A/AB.CS/TP/2006, antara I DEWA SUARNAYA dan I GUSTI AYU SEKAR WARDANI kawin tanggal 10 Juli 2000, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 3 Nopember 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5103030304070731, atas nama Kepala Keluarga : I DEWA MADE SUARNAYA, tanggal 29 Januari 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor I/V/2019, atas nama I DEWA MADE SUARNAYA tertanggal 8 Mei 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama I DEWA MADE SUARNAYA, tanggal 26 Mei 1992, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) atas nama I DEWA MADE SUARNAYA. Tanggal 2 Juni 1995, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), tertanggal 27 Mei 1998, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DEWA NYOMAN SUARTAMA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon 1 adalah kakak kandung saksi sedangkan Pemohon 2 adalah kakak ipar saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan perubahan nama Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2000 di Banjar Batanbuah, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : I DEWA PUTU WIJAYA PRATAMA dan I DEWA MADE WIRA ADINATA;
- Bahwa menurut Para Pemohon ada perbedaan penulisan nama di dalam Akta Perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama agar sama nama Para Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk/KTP, Kartu Keluarga/KK dan surat lainnya;
- Bahwa disamping itu anak Para Pemohon yang Nomor 2 (dua) akan meneruskan sekolah Angkatan karena ada persyaratan nama orang tua dalam Akta Perkawinan harus sama dengan identitas lainnya dari Para Pemohon tersebut;
- Bahwa atas Perubahan nama Para Pemohon dari akta : I DEWA SUARNAYA dan I GUSTI AYU SEKAR WARDHANI menjadi I DEWA MADE SUARNAYA dan AYU SEKAR WARDHANI, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan
- Bahwa Ijasah dari Pemohon 1 dari Ijasah SD s/d SMA telah menggunakan nama : I DEWA MADE SUARNAYA;
- Bahwa orang tua Pemohon 1 sejak lahir telah memberikan nama Pemohon 1 I DEWA MADE SUARNAYA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 715/Pdt P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi I DEWA PUTU SUARDIKA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon masih ada hubungan keluarga karena saksi adalah kakak kandung Pemohon 1 dan pemohon 1 adalah adik kandung saksi sedangkan Pemohon 2 adalah adik ipar saksi, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan perubahan nama Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2000 di Banjar Batanbuah, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : 1. I DEWA PUTU WIJAYA PRATAMA dan I DEWA MADE WIRAADINATA;
- Bahwa Para Pemohon ada perbedaan nama di dalam Akta Perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama agar sama nama Para Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk/KTP, Kartu Keluarga/KK dan surat lainnya;
- Bahwa disamping itu anak Para Pemohon yang Nomor 2 (dua) akan meneruskan sekolah Angkatan karena ada persyaratan nama orang tua dalam Akta Perkawinan harus sama dengan identitas lainnya dari Para Pemohon tersebut;
- Bahwa atas Perubahan nama Para Pemohon dari akta : I DEWA SUARNAYA dan I GUSTI AYU SEKAR WARDHANI menjadi I DEWA MADE SUARNAYA dan AYU SEKAR WARDHANI, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan
- Bahwa Ijasah dari Pemohon 1 dari Ijasah SD s/d SMA telah menggunakan nama : I DEWA MADE SUARNAYA;
- Bahwa orang tua Pemohon 1 sejak lahir telah memberikan nama Pemohon 1 I DEWA MADE SUARNAYA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta selanjutnya mohon penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 715/Pdt P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengubah nama Para Pemohon dalam Akta Perkawinan Para Pemohon agar sama dengan Kartu Tanda Tanda Penduduk Para Pemohon, Kartu Keluarga dan surat-surat administrasi lainnya dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Para Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah I DEWA MADE SUARNAYA dan AYU SEKAR WARDHANI, namun dalam Akta Perkawinan tertulis I DEWA SUARNAYA (suami) dan I GUSTI AYU SEKAR WARDANI (istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d P-8 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi : DEWA NYOMAN SUARTAMA dan Saksi I DEWA PUTU SUARDIKA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat **P-1**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5103032305770004 atas nama I DEWA MADE SUARNAYA dan bukti surat bertanda **P-2** adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5103936908760003 atas nama AYU SEKAR WARDANI, dan bukti **P-4** Kartu Keluarga No. 5103030304070731 atas nama Kepala Keluarga I DEWA MADE SUARNAYA. Dimana dalam bukti surat tersebut menunjukkan Para Pemohon beralamat di Desa/Kelurahan Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Para Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 715/Pdt P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dipersidangan terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami - istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Juli 2000 bertempat di Banjar Batanbuah, Desa Abian Semal Dauh Yeh Cani, Kecamatan, Abiansemal, Kabupaten Badung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung No. 000772/A/AB,CS/TP/2006, tanggal 3 November 2006 (bukti P-3);
- Bahwa terjadi kesalahan di dalam akta perkawinan nama Para Pemohon suami I Dewa Suarnaya dan istri I Gusti Ayu Sekar Wardani;
- Bahwa Para Pemohon baru menyadari ada kekeliruan penulisan nama yang seharusnya nama suami I Dewa Made Suarnaya dan istri Ayu Sekar Wardani;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga dan Surat tanda kelahiran Para Pemohon tercantum suami I Dewa Made Suarnaya dan istri Ayu Sekar Wardani, sedangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nama Para Pemohon tercantum suami I Dewa Suarnaya dan istri I Gusti Ayu Sekar Wardani, sehubungan dengan Tertib administrasi dimana masih tidak sama antara Kartu Keluarga dan Surat Tanda Lahir;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki /mengganti nama Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Perkawinan semula I Dewa Suarnaya menjadi I Dewa Made Suarnaya dan Istri I Gusti Ayu Sekar Wardani menjadi Ayu Sekar Wardani;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Perkawinan masih tercantum nama yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon telah sepakat tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perubahan Nama Para Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa Perbaikan/Perubahan nama Para pemohon untuk kepentingan surat-surat administrasi bagi Para Pemohon sendiri;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 715/Pdt P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *perubahan nama* merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, *perubahan nama* dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap *perubahan nama* tersebut diatur pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, Pasal 57 ayat 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten / Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi - saksi dari Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan /memberikan ijin untuk mengubah nama Para Pemohon yang dalam Akta Perkawinan semula Pemohon 1/suami bernama : I DEWA SUARNAYA dan Pemohon 2 istri bernama : I GUSTI AYU SEKAR WARDANI berubah menjadi I DEWA MADE SUARNAYA dan AYU SEKAR WARDANI; Dengan demikian petitum pokok permohonan Para Pemohon yaitu petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 3 serta Ketentuan Pasal 57 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, yang pada pokoknya bahwa Perubahan nama kecil dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Akta - akta Catatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir, maka dengan telah dikabulkannya petitum pokok permohonan Para Pemohon tersebut di atas, beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan perubahan nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan No. 000772/A/AB/CS/TP/2006 diganti menjadi

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 715/Pdt P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami I DEWA MADE SUARNAYA dan Istri AYU SEKAR WARDANI serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan maka dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) permohonan ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah dikabulkan untuk seluruhnya oleh karenanya biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal - pasal dari Undang - Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Para Pemohon tersebut yang semula suami I DEWA SUARNAYA diganti menjadi I DEWA MADE SUARNAYA dan istri I GUSTI AYU SEKAR WARDANI menjadi AYU SEKAR WARDANI;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pergantian nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan No. 000772/A/AB.CS/TP/2006 diganti menjadi suami I DEWA MADE SUARNAYA dan istri AYU SEKAR WARDANI serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 22 Nopember 2021** oleh **Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh **A. A. Ayu**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 715/Pdt P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anom Puspadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dan dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A.Ayu Anom Puspadi, S.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00;
3. PNPB	: Rp.	10.000,00;
4. Penggandaan berkas	: Rp.	15.000,00;
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00;
6. Materai	: Rp.	10.000,00; +

Jumlah : Rp. 125.000,00;
(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).